


SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA BERDASARKAN UUD NRI 1945

DR. AHMAD REDI.,S.H.,M.H

OUTLINE PEMBELAJARAN



POKOK-POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD NRI 1945

- Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
- Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab

Teori Pemisahan Kekuasaan

Montesquieu *The Spirit of Laws* (1748)

Montesquieu memisahkan 3 (tiga) jenis kekuasaan :

- (1). Legislatif,
- (2). Eksekutif
- (3). Yudikatif.

Berbeda dengan John Locke: memasukkan kekuasaan yudisial dalam kekuasaan eksekutif.

Teori Pemisahan Kekuasaan

Montesquieu *The Spirit of Laws* (1748)

Bila kekuasaan legislatif dan eksekutif dipegang oleh satu orang atau oleh sebuah badan, maka tidak akan ada kebebasan. Warga negara khawatir jika raja atau senat yang membuat UU, akan terjadi tirani kekuasaan.

Teori Pemisahan Kekuasaan


Montesquieu *The Spirit of Laws* (1748)

- Jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif, hakim akan bertindak sewenang-wenang.
- Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan eksekutif maka hakim bisa menjadi penindas.




IMPELEMENTASI TRIAS POLITICA DI INDONESIA

LEMBAGA NEGARA
INDONESIA
SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945



LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945


PUSAT



DAERAH

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MEMEGANG KEKUASAAN TRIAS POLITICA MENURUT UUD 1945


DPR



Pasal 20 ayat (1)*

**Memegang
kekuasaan
membentuk UU**

Presiden




Pasal 4 ayat (1)

**Memegang
kekuasaan
pemerintahan**

MA

MK



Pasal 24 ayat (1)***

**Kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk
menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan**

HUBUNGAN KEKUASAAN

Hubungan yang bersifat horizontal:

Hubungan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Contoh :

Indonesia :

MPR (anggota DPR+ anggota DPD), DPR, DPD, Pres, MA, MK, BPK,


Hubungan horizontal antara pemegang kekuasaan negara dapat melahirkan berbagai sistem pemerintahan (Parlementer atau Presidensial)

Hubungan yang bersifat vertikal:

Hubungan yang bersifat atasan dan bawahan, dalam arti antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalamnya terdapat semacam pembagian kerja antara pusat dan daerah.

Contoh:

Indonesia:



Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945

- Hubungan yang bersifat Fungsional
- Hubungan yang bersifat Pengawasan
- Hubungan yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa
- Hubungan yang bersifat Pelaporan atau Pertanggungjawaban

SISTEM PEMERINTAHAN

**PENGELOMPOKKAN
SISTEM PEMERINTAHAN**

**SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIAL**

**SISTEM PEMERINTAHAN
PARLEMENTER**

**SISTEM PEMERINTAHAN
CAMPURAN**

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada Parlemen (Legislatif).

Menteri bertanggung jawab kepada Presiden karena Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

CIRI-CIRI:

1. Pemerintahan Presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan.
2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif
3. Kabinet bertanggung jawab kepada Presiden.
4. Eksekutif dipilih melalui pemilu.

SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER




CIRI-CIRI:

- ✓ Pemerintahan Parlemen didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan.
- ✓ Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif, dan antar presiden dan kabinet.
- ✓ Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif.


Merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada Parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen.

SISTEM PEMERINTAHAN CAMPURAN



**DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INI
DIAMBIL HAL-HAL YANG TERBAIK DARI
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
DAN SISTEM PEMERINTAHAN
PARLEMEN. SELAIN MEMILIKI PRESIDEN
SEBAGAI KEPALA NEGARA, JUGA
MEMILIKI PERDANA MENTERI SEBAGAI
KEPALA PEMERINTAHAN.**

CONTOH NEGARA PERANCIS.



**BAGAIMANA SISTEM
PEMERINTAHAN DI
INDONESIA ???**



OTONOMI DAERAH

LATAR BELAKANG ORDA

- Jakarta Sentris;
- Perimbangan Keuangan Tidak Adil; dan
- Kesenjangan Sosial antara daerah.

TUJUAN OTDA

- mencegah pemusatan kekuasaan;
- terciptanya pemerintah yang efisien; dan
- partisipasi masyarakat

PRINSIP

- Terciptanya efisiensi dan efektivitas;
- Serana pendidikan politik;
- Persiapan karier politik;
- Menciptakan stabilitas politik;
- Menciptakan kesetaraan politik; dan
- Akuntabilitas publik bertanggung jawab.



Prinsip Otonomi dalam Negara Kesatuan

**Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah otonomi berdasarkan hak otonomi (Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap akhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat.
(Miriam Budiardjo:2008)**

MODEL DESENTRALISASI

Desentralisasi Model Rondinelli :

- Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang kepada Gubernur dan instansi vertikal diwilayah tertentu;
- Delegasi yaitu pelimpahan pengambilan keputusan dan wewenang kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung dibawah pengawasan pemerintahan pusat;
- Devolusi adalah transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan dan manajemen kepada unit otonomi pemerintah daerah; dan
- Privatisasi adalah tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta dan swadaya masyarakat.

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.**)
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**)
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.**)
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.**)
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.**)
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**)
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.**)

Ciri Negara Kesatuan yang Desentralistik

Kedaulatan Ada Di Negara
Tidak Ada *Shared Sovereignty*



Daerah Tidak Mempunyai Kedaulatan

Yang Disentralisasikan Hanya
Kewenangan Eksekutif



Daerah Tidak Mempunyai Kewenangan
Legislatif Dan Yudikatif

*Hanya Ada Satu Lembaga Legislatif
(DPR) Dan Satu Lembaga Yudikatif
(MA)*

*DPRD hanya memiliki kewenangan
pembentukan Perda*

Hubungan Pusat Dan Daerah Bersifat
Hierarkis




Negara Dapat Membentuk Dan
Menghapus Daerah Dengan UU

Pemegang & Tanggung Jawab Akhir
Pemerintahan Di Tangan Pemerintah
Pusat



Daerah Menyelenggarakan Pemerintahan
Berdasarkan Kebijakan Pemerintah Pusat

HUBUNGAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH



KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tujuan Nasional

Tujuan Terbentuknya Negara:

- Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
- Memajukan kesejahteraan umum.
- Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Hak Warga Negara

Ps. 27, 28 H, Ps. 34 UUD 1945

Pendidikan, Kesehatan, Hak atas Pekerjaan, Hak atas penghidupan yang layak, dan Jaminan Sosial.

Indonesia Negara Kesatuan Yg Terdesentralisasi Dgn Presiden Memegang Kekuasaan Pemerintahan (Pasal 4 UUD 1945).

Pasal 18, 18 A dan 18 B UUD 1945

- NKRI dibagi atas Prov, Kab & Kota.
- Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.
- Dipimpin Gub, Bupati, Walikota yang dipilih demokratis - memiliki DPRD dipilih melalui Pemilu.
- Menjalankan Urusan Pemerintahan.
- Hubungan wewenang antar tingkatan Pemerintahan.
- Hubungan Keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA & SDA lainnya dilaks. adil & selaras diatur dgn undang-undang.
- Negara mengakui & menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yg bersifat khusus atau istimewa yg diatur dgn undang-undang.

Otonomi Daerah

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI

Desentralisasi

Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi

Tujuan

Demokrasi

Memposisikan Pemerintah Daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal, yang akan menyumbang terhadap pendidikan politik nasional demi terwujudnya *civil society*.

Kesejahteraan

Pemda menyediakan pelayanan publik yang efektif, efisien dan ekonomis untuk masyarakat lokal.

Selaras dengan tujuan Otonomi Daerah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI.



DPRD dan KDH berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan merupakan mitra sejajar dalam menjalankan fungsinya.

Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia

KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH MERUPAKAN SALAH SATU UPAYA MEWUJUDKAN TERCIPTANYA POROS JALANNYA PEMERINTAHAN

MEMPERCEPAT PENINGKATAN KESRA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PELAYANAN PUBLIK & PENINGKATAN DAYA SAING

MENGOPTIMALKAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DLM PENCAPAIAN TUJUAN OTDA

MEMPERKUAT ASPEK REGULASI

MEMPERKUAT ASPEK IMPLEMENTASI REGULASI

PERUBAHAN UU 32/2004

SOSIALISASI, EVALUASI, PEMBINAAN, PENGAWASAN & PENINGKATAN KAPASITAS

UU 23/2014 ttg Pemda

UU ttg Pemilihan KDH/WKDH*

UU 6/2014 ttg Desa

Perjalanan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

UU No. 23 / 2014 Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemda

UU 32 Tahun 2004

UU 22 Tahun 1999

UU 5 Tahun 1974

UU 18 Tahun 1965

Penpres 6 Tahun 1959

UU 1 Tahun 1957

UU 22 Tahun 1948

UU 1 Tahun 1945

DW Tahun 1903

*UU ttg Kebijakan Pilkada: UU 8/2015 ttg Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 ttg Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 ttg Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya mencoba memperbaiki kelemahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu memperjelas konsep desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperjelas pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2014 memuat pengaturan baru sesuai dengan dinamika masyarakat dan tuntutan pelaksanaan desentralisasi, antara lain pengaturan tentang hak warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, adanya jaminan terselenggaranya pelayanan publik dan inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

- Urpem yg diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yg ada ditangan Presiden.
 - Presiden menetapkan pedoman penyelenggaraan Urpem & melakukan Binwas terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - Binwas penyelenggaraan Pemda provinsi dilaksanakan oleh K/L & thd penyelenggaraan Pemda kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - Dengan demikian hubungan Presiden dengan gubernur dan bupati/walikota bersifat hierarkis dan hubungan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan bupati/walikota bersifat hierarkis.
-
- Konsekuensi dari negara kesatuan adalah pemegang kekuasaan dan tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945) dan Pasal 7 ayat (1) UU 23/2014.
 - Untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan yang dijabarkan dalam berbagai urusan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. (Pasal 5 ayat (2) & (3) UU No. 23/2014).
 - Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden.
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Pasal 5 ayat (4) UU No. 23/2014).

KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT

1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR NEGERI
6. MONETER & FISKAL

Prinsip

- Dapat dilaksanakan sendiri
- Dapat didekonsentrasikan kpd instansi vertikal/ gub. sbg wakil Pemerintah Pusat
- Tdk dpt ditugas pembantuankan kpd drh otonom, karena tdk ada perangkat drh yg melaks.
- Dibiayai dari APBN
- Pembentukan instansi vertikal di drh tdk memerlukan persetujuan gub sbg wkl Pemerintah Pusat.

KONKUREN

WAJIB

PILIHAN

PELAYANAN DASAR

NON PELAYANAN DASAR

S P M

Prinsip Ur. Konkuren yg menjadi kewenangan daerah:

- Asas Pelaksanaan:

Urusan Pemerintahan menjadi kewenangan daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi

- Anggaran: APBD

- Hak Daerah :

Mengatur & mengurus urusan yg sdh diserahkan kpd drh sesuai dgn aspirasi masyarakat setempat & kondisi daerah dalam prinsip NKRI dengan berpedoman pada NSPK

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Prinsip:

- Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang pelaksanaannya di daerah dilaksanakan oleh gubernur, bupati/walikota di wilayahnya.
- Anggaran: dibiayai dari APBN.
- Pelaksana :
Di drh dilaksanakan o/ gubernur, bupati dan walikota sebagai wakil pemerintah pusat dibantu oleh instansi vertikal.
Camat melaksanakan pelimpahan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan bupati/walikota di tingkat kecamatan
- Pertanggungjawaban
Gub bertanggung jawab kpd Presiden melalui Mendagri & Bupati/Walikota bertanggung jawab kpd Mendagri melalui Gubernur sbg Wakil Pemerintah Pusat.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

WAJIB

Dibagi berdasarkan prinsip
Eksternalitas, Akuntabilitas
dan Efisiensi dan Kepentingan
Strategis Nasional

PILIHAN

PELAYANAN
DASAR

NON PELAYANAYAN
DASAR

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. PU & tt ruang;
4. Perumahan & kwsn permukiman
5. Tramtibum & linmas
6. sosial

Tenaga Kerja,
Pemberdayaan Perempuan
& Pelindungan Anak,
Pangan, Pertanahan, LH,
Adminduk & Capil, PMD,
pengendalian pddk & KB,
perhubungan, Kominfo,
Koperasi, Usaha Kecil &
Menengah, Penanaman
Modal, Kepemudaan &
Olahraga, Statistik,
Persandian, Kebudayaan,
Perpustakaan dan
Kearsipan

1. Kelautan & Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. ESDM
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

S P M

Urusan yang mempunyai dampak ekologis yang serius hanya diotonomikan sampai ke daerah provinsi (kehutanan, kelautan dan pertambangan) sehingga relatif mudah dikendalikan.

Distribusi kewenangan mengacu pada kriteria sebagai berikut:

a. Akuntabilitas

Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi)

b. Efisiensi

- Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah *High Cost Economy*
- Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (*economic of scale*) pelayanan publik
- Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (*catchment area*) yang optimal

c. Externalitas (*Spill-over*)

Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus

d. Kepentingan Strategis Nasional

Ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan & kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hub. Luar negeri, pencapaian program strategis nasional & pertimbangan lain yg diatur dlm per-UU-an.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

- Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi

- Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota

- Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota;
- dan/atau
- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

TERIMA KASIH